

Peran Kode Etik Dan Nilai Moral Sebagai Penguatan Profesionalisme Advokat

Muhammad Wijdan; Rachma Fitri Sofia Mulyaningsih; Haura Octavia Putri; Mutiara Yuni Maslakha; Agust Muiz Nuryasin; Universitas Pasundan, muhammadwijdan2020@gmail.com

ABSTRACT: The Advocate Code of Ethics is often considered a formal act that must be followed. Although there are rules governing the code of ethics, in fact many Advocates violate the code of ethics. Thus, it raises the question of how the normative values contained in the Code of Ethics, as well as the moral principles of an Advocate can create professionalism that complies with the rules, which is based on high integrity in every decision and action taken. So that the purpose of this research is to find out the role and impact of enforcing the Code of Ethics and moral principles as a strengthening of Advocate professionalism. The research method used in this study uses a qualitative method with a mixed approach, which involves observation, in-depth interviews, and literature studies that refer to applicable laws/regulations, journals and other references relevant to the research. The results of this study indicate that the Advocate Code of Ethics and moral values are the main guidelines in terms of upholding Advocate professionalism in carrying out their duties. In addition to this, moral principles are also very influential in the Code of Ethics which basically limits the things that are allowed and not allowed to be done by Advocates in carrying out their profession, while moral values help in assessing the good and bad of an action depending on the objectives achieved / the consequences caused by the action.

KEYWORDS: Advocate Code of Ethics, Morality, Professionalism, Advocate.

ABSTRAK: Kode Etik Advokat seringkali dianggap sebagai tindakan formal yang harus diikuti. Meskipun terdapat aturan yang mengatur mengenai kode etik, akan tetapi pada faktanya banyak Advokat yang melanggar kode etik tersebut. Sehingga, menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana nilai-nilai normatif yang termuat dalam Kode Etik, serta prinsip moral seorang Advokat dapat menciptakan profesionalisme yang taat pada aturan, yang didasari dengan integritas tinggi dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Sehingga Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran serta dampak dari penegakan Kode Etik dan prinsip moral sebagai penguatan profesionalisme Advokat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan campuran, yang melibatkan observasi, wawancara mendalam, serta studi kepustakaan yang mengacu pada peraturan/perundang-undangan yang berlaku, jurnal dan referensi lainnya yang relevan dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kode Etik dan nilai moral Advokat merupakan suatu pedoman

utama dalam hal menegakan profesionalisme Advokat dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik pada dasarnya membatasi hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dilakukan oleh Advokat dalam menjalankan profesinya, sedangkan nilai moral membantu dalam hal menilai baik dan buruknya suatu tindakan tergantung pada tujuan yang dicapainya/akibat yang ditimbulkan. Sehingga, Kode etik dan Prinsip Moral sangat berperan penting dalam penguatan profesionalisme Advokat. Memastikan bahwa Advokat didasari dengan integritas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KATA KUNCI: Kode Etik Advokat, Moralitas, Profesionalisme, Advokat.

I. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan prinsip negara hukum, peran dan fungsi penegak hukum sebagai profesi yang bersifat bebas, mandiri, dan bertanggungjawab juga harus diperhatikan (Sinaga, 2020). Demikian pula dalam mewujudkan hak yang melekat di Negara hukum, yang termaktub dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan “Setiap warga negara sama di mata hukum”, maka sudah menjadi konsekuensi untuk pemerintah memberikan bantuan hukum kepada setiap masyarakatnya tanpa adanya perbedaan. Dalam usaha untuk memperoleh hak yang disebutkan diatas, maka peran dan fungsi Aparat Penegak Hukum sangat diperlukan khususnya untuk profesi Advokat yang dibatasi dengan UU Advokat. Akan tetapi, selain dari UU Advokat terdapat juga norma lain yang turut menopang tegaknya ketertiban yaitu Kode Etik Profesi (Sinaga, 2020).

Profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang membutuhkan pelatihan khusus. Profesi tidak dapat dilakukan oleh semua orang dan membutuhkan pendidikan serta standar operasional (Sevilla, 2022). Oleh karena itu setiap profesi harus menjunjung tinggi moralitas dan etika karena mereka yang menjalankan profesi mesti dapat memberikan pengaruh di lingkungan sekitarnya. Selain itu, ketika melakukan kewenangan profesinya wajib bersikap profesional dan berperilaku sesuai dengan standar profesi yang ditekuninya. Untuk menunjukkan Advokat yang profesional, maka harus ada Kode Etik sebagai standar yang memandu Advokat dalam menjalankan tugas dan kewenangan profesinya.

Namun, Kode Etik advokat seringkali dipandang hanya sebatas pada pedoman formal yang harus diikuti. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian, karena meskipun peraturannya sudah ada, faktanya banyak Advokat yang menyimpang dalam menjalankan tugas, hal tersebut sangat merugikan masyarakat (Sari, et al.,2023). Dengan demikian, timbul pertanyaan bagaimana nilai-nilai normatif yang termuat dalam Kode Etik, serta prinsip moral seorang Advokat dapat menciptakan profesionalisme yang taat pada aturan, yang didasari

dengan integritas tinggi dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada kenyataannya banyak advokat yang bertindak tidak profesional dengan menyalahgunakan kewenangan mereka, sehingga melanggar kode etik. Salah satu contohnya adalah kasus Fredrich Yunadi pada tahun 2018, yang menunjukkan sejumlah pelanggaran Kode Etik Advokat, termasuk upaya menghalangi penyidikan dalam kasus yang melibatkan Setya Novanto. Fredrich terbukti melakukan tindakan korupsi dengan menyuap petugas pengadilan guna menunda proses penyidikan terhadap kliennya. Dalam kasus tersebut, Fredrich, sebagai kuasa hukum Setya Novanto yang merupakan figur politik berpengaruh dalam kasus besar korupsi e-KTP, menghadapi tekanan besar untuk melindungi kliennya dari ancaman hukuman berat. Hal ini mendorongnya untuk melakukan langkah-langkah ekstrem yang tidak etis, termasuk memanipulasi keadaan demi menunda pemeriksaan terhadap Setya Novanto (Farnesty, et al., 2023).

Selain itu, ketidakprofesionalan advokat juga tercermin dalam kasus penyerangan terhadap Majelis Hakim oleh advokat Desrizal Chaniago. Insiden ini terjadi pada Kamis, 18 Juli 2019, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan keterangan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serangan tersebut mengenai dahi Ketua Majelis Hakim berinisial AS dan anggota Majelis Hakim berinisial DB. Kejadian itu terjadi saat majelis hakim sedang membacakan putusan. Desrizal tiba-tiba berdiri dari kursinya, berjalan mendekati meja hakim, lalu melepaskan ikat pinggangnya dan menggunakannya untuk menyerang. Pukulan tersebut mengenai Ketua Majelis Hakim serta salah satu anggota majelis. Tindakan ini melanggar Kode Etik Advokat dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 4 huruf d KEAI, yang menyatakan bahwa “advokat harus bersikap sopan kepada rekan sejawat serta menjaga martabat profesi” (Muchsinin, 2024).

Mengenai ketidakprofesionalan seorang Advokat diperkuat pula oleh LSI dalam (Brahmana, et all., 2024) yang melakukan survei secara nasional berkaitan dengan persepsi masyarakat mengenai integritas dan

etika Advokat. Hasil survei menyebutkan bahwa 65% responden integritas Advokat di Indonesia masih rendah, dengan alasan bahwa Advokat terlalu membela klien, sehingga menyampingkan kebenaran dan keadilan. 58% Responden pun kurang percaya bahwa Advokat telah menegakan Kode Etik, dengan alasan Advokat hanya mematuhi klien yang berkekuatan finansial.

Seharusnya seorang Advokat berpegang teguh terhadap Kode Etiknya sebagai Advokat sehingga akan terciptanya profesionalisme. Disamping hal itu, seorang Advokat juga harus memiliki prinsip moral terhadap yang melekat dalam dirinya. Sehingga, antara etik dan moral individu Advokat membantu tegaknya profesionalisme. Karena pada hakikatnya sikap profesionalisme itu tetap harus ditegakan dalam situasi apapun, sikap profesionalisme dalam diri seorang Advokat tidak hanya bermanfaat untuk mendukung keadilan dalam sistem hukum, tetapi juga bermanfaat untuk melindungi martabat dan kredibilitas profesi itu sendiri.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan campuran. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif analisis, yang kemudian menekankan pada pemahaman mendalam yang mencakup secara keseluruhan mengenai kode etik dan nilai moral, yang masing-masing dihubungkan dalam penguatan profesionalisme advokat (Solikin, 2021).

Tahapan yang pertama dilakukan yaitu tahap pengumpulan data yang melibatkan penelitian empiris yaitu dengan melakukan observasi dalam menentukan permasalahan yang akan diteliti, serta melakukan wawancara pada tanggal 9 November 2024 yang dilakukan di Grand Hotel Preanger, Bandung, dengan informan yaitu Bapak Aprian Setiawan, S. H., M. H. yang berprofesi sebagai Advokat.

Tahapan kedua penelitian ini melibatkan studi kepustakaan dengan melakukan pencarian berkaitan dengan peraturan/undang-

undang yang mengatur mengenai Advokat, serta jurnal dan referensi lainnya yang relevan dalam penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Peran Kode Etik Terhadap Profesionalitas Advokat

Profesi Advokat merupakan suatu profesi yang dalam menjalankan kewenangannya harus mengutamakan kepentingan umum yang dalam hal ini adalah kepentingan dari kliennya sehingga harus mengesampingkan kepentingan pribadi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kode etik profesi telah menjelaskan dengan rinci mengenai perbuatan yang boleh atau tidak dilakukan oleh seorang advokat kepada kliennya (Siboro et al., 2022). Dalam Pasal 26 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyebutkan bahwa “Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun Kode Etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat” terkait tindak lanjut dari pasal tersebut dirumuskan dan disepakati dalam Kongres Advokat Indonesia (KAI) sehingga menciptakan suatu produk hukum berupa Kode Etik Advokat yang mengatur tentang Hal yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan dalam menjalankan profesinya.

Kode Etik memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga profesionalitas dan integritas seorang advokat. Selain menjaga kepentingan klien, Kode Etik merupakan tindak tanduk dari seorang advokat yang menjadi alat ukur dalam menilai integritas dan profesionalitas seorang advokat. Dari Kode Etiklah dapat terlihat seorang advokat dalam menjalankan profesinya sesuai dengan Kode Etik atau tidak. Jika dalam menjalankan profesinya advokat melanggar Kode Etik yang mengatur dirinya, maka seorang advokat akan mendapatkan sanksi hukum berkaitan dengan tindakan pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya (Hidayah, et al., 2024).

Contoh kecil penerapan Kode Etik ini yaitu dalam menjaga kerahasiaan klien. Dalam Pasal 19 UU Advokat pada intinya menyebutkan bahwa “Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diperoleh dan diketahui dari kliennya, termasuk juga Advokat berhak

untuk diberikan perlindungan mengenai berkas dan dokumen serta penyadapan atas komunikasi elektronik”. Lebih lanjut diatur pula dalam Pasal 4 huruf H Tentang Kode Etik Advokat yang mengatur mengenai Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.

Sehingga hal tersebut sudah menjadi suatu kewajiban yang tidak boleh dilanggar bagi setiap Advokat dalam menjaga profesionalitas Advokat terhadap kliennya. Hubungan Advokat dengan kliennya terhitung sejak ada kesediaan klien untuk didampingi, adanya penandatanganan surat kuasa, serta adanya pendaftaran surat kuasa dari pengadilan dan biaya sudah dilunasi (Wahyuni, 2023).

Dalam menegakkan Kode Etik menghadapi banyak sekali tantangan, yaitu dalam hal Kerjasama antar lembaga penegak hukum, pemahaman yang berbeda-beda mengenai Kode Etik, dan resistensi terhadap penerapan Kode Etik (Ridwan, et al., 2024). Misalnya, jika terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*), maka kewajiban untuk mematuhi Kode Etik profesi harus didahulukan, yang dipertegas dalam Pasal 4 Huruf j yang mengatur bahwa “apabila terjadi konflik kepentingan, maka Advokat harus mengundurkan diri”. Kode Etik profesi Advokat, yang diatur dalam peraturan-peraturan seperti Kode Etik Advokat Indonesia (KAI), mengharuskan Advokat untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi atau pihak lain yang terkait. Konflik kepentingan dapat merusak kepercayaan klien, pihak lain yang terlibat dalam perkara, serta mencederai independensi dan objektivitas seorang Advokat. Oleh karena itu, jika terjadi konflik kepentingan yang tidak dapat diselesaikan secara memadai, Advokat wajib mengundurkan diri dari perkara tersebut.

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) cenderung terjadi jika dua perkara yang ditangani memiliki keterkaitan. Namun, menurut B. Arif Sidharta dalam (Dwinanto, 2009), jika perkara tersebut berbeda, maka benturan kepentingan tidak terjadi. Terlebih lagi, apabila jarak waktu antara kedua kasus tersebut sudah cukup lama, konflik kepentingan tidak dapat lagi dikatakan relevan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh advokat adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai peran mereka dalam sistem peradilan pidana. Kondisi ini dapat menghambat advokat dalam memberikan kontribusi terbaiknya. Selain itu, keterbatasan jumlah advokat dengan kompetensi dan integritas yang tinggi juga menjadi masalah signifikan yang berdampak pada kualitas bantuan hukum yang diberikan. Tantangan-tantangan tersebut dapat dianalisis lebih mendalam. Misalnya, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran advokat dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi, pemberitaan media yang cenderung negatif, serta persepsi yang keliru. Solusi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi melalui berbagai platform, serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum secara berkelanjutan (Upara et al., 2023).

Pelanggaran Kode Etik dan pelanggaran pidana merupakan dua hal yang berbeda. Kode Etik merupakan norma yang mengatur suatu komunitas tertentu, sedangkan hukum pidana merupakan mengatur setiap orang warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana. Pelanggaran Kode Etik yang kerap dilakukan oleh Advokat diantaranya:

1. Menerima uang diluar perjanjian. Dalam menjalankan tugas, sebagai seorang Advokat pasti membuat suatu perjanjian mengenai uang atas jasa yang telah dilakukan dengan kliennya. Jika suatu hari Advokat menerima uang diluar apa yang telah diperjanjikan hal tersebut merupakan suatu pelanggaran Kode Etik. Hal tersebut dikatakan pelanggaran Kode Etik karena terdapat dugaan penyuapan dari klien untuk kasus yang sedang ditanganinya.
2. Menjanjikan kemenangan. Seorang Advokat dalam menjalankan tugas profesinya sangat dilarang untuk menjanjikan kemenangan kepada klien. Jika hal tersebut telah diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang mengatur bahwa “Advokat tidak boleh memberikan jaminan kemenangan kliennya atas perkara yang sedang ditanganinya.”

3. Beralih klien. Artinya pada saat perjalanan melakukan penyelesaian atas perkara yang ditangani Advokat beralih membela lawan. Misalnya dari awal perjanjian Advokat membela klien A, tetapi ditengah perjalanan tiba-tiba Advokat tersebut berubah menjadi membela B yang mana dalam perkara ini merupakan lawan dari klien A. Seorang Advokat memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan klien kepada siapapun.
4. Dokumen Palsu. Advokat tidak boleh memalsukan dokumen karena disamping melanggar Kode Etik profesi, hal tersebut juga melanggar hukum pidana di Indonesia. Seorang Advokat memiliki hak imunitas untuk bebas menyatakan atau tidak menyatakan pendapatnya.

Dalam melakukan pelanggaran tentu saja sudah ada konsekuensi yang harus dijalani atas tindakan apa yang telah dilakukan. Sanksi diberikan oleh Dewan Kehormatan yang dalam mekanismenya harus terdapat pengaduan terlebih dahulu dari klien Advokat tersebut. Dan dari Advokatnya pun harus memiliki itikad baik dalam melakukan pengujian terhadap aduan yang ada. Lebih lanjut, mengenai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran Kode Etik diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 Kode Etik Advokat Indonesia yang menyatakan bahwa: “Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:

1. Peringatan biasa.
2. Peringatan keras.
3. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
4. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.”

Sanksi yang diterima dilihat dari berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan yang telah ditentukan oleh Dewan Kehormatan. Sanksi yang didapat biasanya berupa peringatan atau pemberhentian sementara waktu. Untuk jangka waktu pemberhentian sementara waktu bisa dalam jangka 1 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun atau lebih. Seorang Advokat yang dikenai sanksi pemberhentian sementara waktu tidak diperkenankan untuk menjalankan kewenangannya sebagai seorang

Advokat sampai batas waktu yang telah ditentukan. Ketika diberikan sanksi pemberhentian sementara waktu, keanggotaannya sebagai Advokat dalam organisasi Advokat masih diakui.

Selain itu Advokat harus paham Kode Etik yang mengikat dirinya. Pada hakikatnya semua kaidah dalam Kode Etik hampir sama, seperti harus beritikad baik, harus sopan terhadap rekan, lawan dan aparat penegak hukum lainnya. Norma dalam Kode Etik itu standar dan wajib ditaati, karena ketika menyimpangi norma dalam Kode Etik maka menimbulkan potensi pelanggaran Kode Etik. Dalam hukum positif Indonesia yang sifatnya mengikat dan memaksa, jika melakukan wanprestasi dapat digugat secara principal, tetapi dalam Kode Etik itu selain dapat menindak dan dapat melindungi juga. Kode Etik dapat memberikan perlindungan terhadap Advokat jika klien yang menjadi partner tidak dapat bersikap profesional. Jika Advokat tidak bersikap profesional dalam menangani perkara, maka Kode Etik bertindak untuk memberikan sanksi yang tepat atas tindakan yang dilakukan Advokat.

B. Prinsip Moral Dalam Menjalankan Profesi Advokat

Pada dasarnya seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum, atau melakukan suatu tindakan kriminal di cap sebagai orang paling berdosa. Hal tersebut, menjadikan benturan antara moralitas seorang advokat terhadap kasus-kasus yang mereka tangani. Misalnya, apabila Advokat dihadapkan pada klien yang memang secara sah melanggar undang-undang, seperti kasus pembunuhan dan korupsi. Dimata masyarakat secara luas tindakan tersebut merupakan perilaku yang secara etis bertentangan dengan moral.

Menurut Sarmadi dalam (Dafiah, 2024) menyebutkan bahwa “moralitas bagi seseorang yang berprofesi sebagai advokat merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dan diejawantahkan dalam kehidupan kerja seorang advokat”. Moralitas maknanya menunjukkan perilaku manusia yang dikaitkan dengan tindakan seseorang sehingga akhirnya menjadi tolak ukur dalam menilai baik buruknya tindakan yang dilakukan oleh seseorang.

Secara prinsip, tidak ada larangan bagi advokat untuk membela kliennya, terhadap perbuatan pidana terhadapnya (Syahputra, 2022). Dipertegas peraturan yang termuat dalam Kode Etik Advokat khususnya terdapat dalam Pasal 7 huruf G yang menyebutkan bahwa “Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana”.

Berkaitan dengan batas-batas dalam Kode Etik Advokat tidak diatur untuk menentukan pengambilan keputusan untuk membela klien atau tidak membela, hal yang diatur dalam pengambilan keputusan tersebut hanya terbatas pada Pasal 3 Kode Etik Advokat yang secara ringkas mengatur mengenai pertimbangan-pertimbangan advokat dalam mengambil keputusan yaitu harus didasarkan pada hati nurani. Sehingga Advokat dapat memilih sesuai dengan keyakinannya.

Dalam konteks keputusan yang didasarkan pada hati nurani, seorang advokat dapat menerapkan prinsip etik yang berlandaskan teori teleologi. Menurut teori ini, baik atau buruknya suatu tindakan ditentukan oleh tujuan atau hasil yang ingin dicapai (Maiwan, 2018). Dengan demikian, penilaian moral terhadap suatu perilaku bergantung pada konsekuensi yang dihasilkannya. Artinya, sebelum seseorang melakukan tindakan, ia perlu mempertimbangkan dampak yang akan terjadi, apakah memberikan pengaruh yang positif atau justru negatif.

Dikaitkan dengan permasalahan diatas, apabila dihubungkan dengan prinsip etik teleologi, maka hal yang harus dilihat adalah dampak dari yang ditimbulkan. Sehingga, Advokat harus memperhatikan dampak baik atau buruknya sebelum memberikan bantuan hukum terhadap kliennya. Oleh karena itu, prinsip Teleologi memiliki kaitan erat dengan advokat yaitu sama sama untuk mencapai keadilan, prinsip teleologi dapat menjelaskan bagaimana seorang advokat harus mengarahkan setiap tindakan dan strategi hukum yang diambil untuk mencapai hasil yang adil. Prinsip teleologi dalam praktik profesi advokat

untuk mengedepankan pemahaman bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang advokat harus berorientasi pada pencapaian keadilan, kebenaran, dan kepentingan klien, dengan tetap pada profesionalismenya.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, baik Kode Etik serta nilai moral sangat mempengaruhi profesionalisme yang dimiliki oleh seorang Advokat. Kode Etik membantu Advokat dalam membatasi hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam menjalankan profesinya. Sedangkan Nilai Moral melalui prinsip etik teleologi membantu dalam hal menilai baik dan buruknya suatu tindakan tergantung pada tujuan yang dicapainya/akibat yang ditimbulkan. Sehingga kedua landasan tersebut harus ditegakan secara sungguh-sungguh, agar terciptanya profesionalisme dalam Profesi Advokat.

DAFTAR REFERENSI

- Asosiasi Advokat Indonesia. (2001). *Kode etik advokat Indonesia*. Asosiasi Advokat Indonesia.
- Brahmana, F. F. S., Putri, H., Yusuf, D. A. P., Siregar, H., Nasution, H. I. B., & Nasution, N. A. (2024). Problematika etika dalam praktik advokasi pada kasus-kasus di Indonesia. *Penambahan Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat (Antiinversi) dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 8(4), 1–7.
- Dafiah, N. I. (2024). Analisa yuridis kasus OC Kaligis terpidana dihubungkan dengan kode etik advokat terkait sanksi. *Jurnal Universitas Lancang Kuning*, 1(1).
- Dwinanto, A. (2009). *Benturan kepentingan dalam kode etik advokat Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat: Analisa putusan sidang pelanggaran advokat Tudong Mulya Lubis*. Universitas Indonesia.
- Farnesty, E., Sari, F. R. S., Dzaky, R., Septia, R. B., Alayya, S. M., & Adinda, V. K. (2024). Etika profesi hukum: Mengungkap pelanggaran kode etik dalam kasus suap pengacara. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(6).
- Hidayah, M. H. F., Mahtum, R., & Syahrani, F. N. C. (2024). Peran kode etik advokat dalam menjamin penegakan keadilan di Indonesia. *Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, 2(4), 742–750.
- Maiwan, M. (2018). Memahami teori-teori etika: Cakrawala dan pandangan. *Jurnal Universitas Negeri Jakarta*, 17(2), 193–215.
- Muchsinin, S. A. (2024). Pelanggaran kode etik advokat yang melakukan kekerasan pada hakim saat persidangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(7).
- Ridwan, M., Dwi, I., & Afandi, M. M. (2024). Kode etik dan penegakan hukum dalam konteks positivisme hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 242–249.

- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 44.
- Sari, N. K., Paruhita, P., Inka, S., Rafael, A., Liaw, J., & Saly, J. N. (2023). Pertanggungjawaban advokat dalam pelanggaran kode etik profesi pada klien. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 20, 553–560.
- Sevilla. (2022). Apa itu profesi. Retrieved from https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-profesi/?srsltid=AfmBOoqoVUr2B8jnT09PjTr8MRUhfGpfS0-cvz0sQve2MOdcYJIfwzBc#google_vignette.
- Siboro, D. R. B., & Baidhowi. (2022). Analisis problematika penerapan etika profesi advokat sebagai upaya pengawasan profesionalisme advokat dalam hal penegakan hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10), 797.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Solikin, N. (2021). *Pengantar metodologi penelitian hukum*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Syahputra, A. W. (2022). Kuasa moral seorang advokat. Retrieved from <https://rmol.id/publika/read/2022/09/29/549139/kuasa-moral-seorang-advokat>.
- Upara, A. R., & Roem, A. M. (2023). Menguak peran dan tantangan advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Suatu kajian praktis. *UNES Law Review*, 6(2), 6892–6902.
- Wahyuni, M. (2023). Hubungan kerahasiaan advokat dengan klien. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-kerahasiaan-advokat-dan-klien-1t63b7e90220e9b/>.